



P U T U S A N

Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GIMAN SUGIHARTO BIN ABU HASIM (ALM);
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 13 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjarsari RT 004/002 Banjarsari Jetis Mojokerto Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024;

Terdakwa Giman Sugiharto Bin Abu Hasim (alm) ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh : JUNUS, S.H., dan Kawan-Kawan, Para Advokad dan Penasihat Hukum, pada kantor LKBH Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto yang berkantor di Jalan Irian Jaya No. 4, Kelurahan Kranggan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GIMAN SUGIHARTO Bin ABU HASIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) butir Pil LL ;
 - 1 (Buah) tas merah bertuliskan “YAKULT”;
 - 10 (sepuluh) klip kertas grenjeng rokok yang masing-masing berisikan 9 (Sembilan) butir tablet double L total 90 butir
 - 5 (Lima) lembar kertas sigaert/Grenjeng;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastic Kecil;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp. 735.000,- (Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- 1 (Satu) buah Handpone Merk VIVO Y17s Warna Hijau degan nomor simcard 085607139840;

agar dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa GIMAN SUGIHARTO Bin ABU HASIM (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2024 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dsn/Ds. Banjarsari Rt. 004 Rw. 002 Kec. Jetis Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto **mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan dan/atau mendistribusikan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari petugas Kepolisian Resor Gedeg mendapatkan informasi dari masyarakat Gedeg bahwa anak-anak di sekitar Desa Gedeg sering membeli pil LL dari seseorang. Lalu petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan anak Saksi SEVANNO IBRAHIM MOVICK bin WIWIN

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO dan Anak Saksi MUHAMMAD FAKHRUR ROZI bin ROBIYATNO yang menyimpan Pil LL dan menerangkan bahwa mereka membelinya dari Terdakwa dengan alamat KTP: Dsn/Ds. Banjarsari Rt. 004 Rw. 002 Kec. Jetis Kab. Mojokerto dan tinggal di sebuah rumah di Dsn/Ds. Banjarsari Rt. 002 Rw. 003 Kec. Jetis Kab. Mojokerto. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB petugas Kepolisian Resor Gedeg menuju ke alamat tersebut dan menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa didapati barang bukti berupa:

- 388 (tiga Ratus Delapan puluh delapan) butir pil LL dibungkus plastic warna putih dop;
- 10 (sepuluh) bungkus grenjeng yang masing-masing berisi 9 (Sembilan) butir pil LL;

Dengan total pil LL : **478 butir**

- Selain barang bukti pil LL juga ditemukan barang bukti berupa 1 (Buah) tas merah bertuliskan "YAKULT", 5 (Lima) lembar bungkus Grenjeng kosong, 1 (satu) pack plastic Kecil, 1 (Satu) buah Handpone Merk VIVO Y17s Warna Hijau dan uang tunai sejumlah Rp. 735.000,- (Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kesemuanya disimpan terdakwa di bawah meja di ruang tamunya. Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. NANO (DPO) dengan harga 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang rencananya Pil LL tersebut akan Terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gedeg untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa peredaran pil LL tersebut dilakukan dengan cara 2 minggu sebelum ditangkap Terdakwa menghubungi Sdr. NANO (DPO) melalui Whatsapp No. 088210064040 untuk memesan pil LL sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dimana Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayar setelah Pil LL habis terjual. Sdr. NANO (DPO) menyetujui dan mengatakan bahwa Terdakwa akan dihubungi seseorang untuk lokasi ranjaunya. Lalu Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui Brilink ke Rekening BCA nomer rekening 4850492323 atas nama ARYA JAYA RESTU TAMA. Kemudian Terdakwa menerima chat WA dari orang tak dikenal yang mengirimkan Terdakwa foto dan lokasi (sharelock) dimana Pil LL tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diranjau. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa menuju ke lokasi dimana Pil LL tersebut diranjau yakni di bawah pohon jati daerah alas Kemlagi Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto;

- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil LL dengan cara menjual dengan cara:
 1. Hari Minggu tanggal 21 April 2024 21 April 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa GIMAN SUGIHARTO (WA 085607139840) dihubungi oleh Saksi MOH. MA'SUM MUBARROK Bin KUSMAN (dalam penuntutan Terpisah) bermaksud hendak membeli 1 (satu) botol Pil LL berisikan 1000 (seribu) butir pil LL. Terdakwa mengatakan mempunyai persediaan Pil LL dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Saksi MA'SUM menyetujui dan menghubungi Sdr. AULUS MANGGAR SARI (dalam penuntutan Terpisah) untuk mentransfer kepada Terdakwa melalui BRILINK ke rekening BRI nomer rekening 211801005575532 atas nama Terdakwa GIMAN SUGIHARTO setelah itu Sdr. AULUS MANGGAR SARI mengambil 1 botol berisi pil LL yang diranjau di daerah Ds. Klubuk Kec. Jetis Kab. Mojokerto. Sesudah mendapatkan Pil LL tersebut Sdr. AULUS MANGGAR SARI mengantarkannya ke Saksi MOH. MA'SUM dengan maksud untuk diedarkan kembali dengan cara dijual;
 2. Hari Minggu tanggal 27 April 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus grenjeng (1 kit) pil LL kepada Saksi Anak SEVANNO IBRAHIMOVICK dan Saksi Anak MUHAMMAD FAKHRUR ROZI di teras rumah Terdakwa;
 3. Hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa menjual pil LL kepada GILANG di teras rumah Terdakwa;
 4. Hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa rencananya akan menjual pil LL kepada Saksi Anak SEVANNO IBRAHIMOVICK dan Saksi Anak MUHAMMAD FAKHRUR ROZI di teras rumah Terdakwa namun Terdakwa lebih dahulu diamankan petugas Kepolisian;
 5. Terdakwa juga menjual pil LL kepada Sdr. GILANG (DPO) dan Sdr. AFIF (DPO) yang mana waktunya terdakwa lupa kapan menjual kepada 2 (dua) orang tersebut. Kedua orang tersebut setiap membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil LL yang Terdakwa jual seharga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil LL tersebut berbeda-beda harga. Tiap bungkus grenjeng berisi 9 (sembilan) butir pil LL dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh Lima Ribu Rupiah), Tiap ½ (setengah) box yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil LL Terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Tiap 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil LL Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa dari tiap 1000 (seribu) butir pil LL Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dari hasil keuntungan penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- **Bahwa pil LL yang diedarkan terdakwa adalah termasuk dalam Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03482/NNF/2024 hari Senin tanggal 20 Mei 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian sector Gedeg atas nama tersangka GIMAN SUGIHARTO Bin ABU HASIM (Alm) dengan Nomor :
 1. 11618/2024/NOF berupa 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 75,430 gram;
 2. 11619/2024/NOF berupa 90 (Sembilan puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 17,550 gram;

Total : 478 butir pil LL

seperti tersebut dalam (I) Adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.** -----

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa GIMAN SUGIHARTO Bin ABU HASIM (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2024 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dsn/Ds. Banjarsari Rt. 004 Rw. 002 Kec. Jetis Kab. Mojokerto atau setidaknya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.**Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari petugas Kepolisian Resor Gedeg mendapatkan informasi dari masyarakat Gedeg bahwa anak-anak di sekitar Desa Gedeg sering membeli pil LL dari seseorang. Lalu petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan anak Saksi SEVANNO IBRAHIM MOVICK bin WIWIN YULIANTO dan Anak Saksi MUHAMMAD FAKHRUR ROZI bin ROBIYATNO yang menyimpan Pil LL dan menerangkan bahwa mereka membelinya dari Terdakwa dengan alamat KTP : Dsn/Ds. Banjarsari Rt. 004 Rw. 002 Kec. Jetis Kab. Mojokerto dan tinggal di sebuah rumah di Dsn/Ds. Banjarsari Rt. 002 Rw. 003 Kec. Jetis Kab. Mojokerto. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB petugas Kepolisian Resor Gedeg menuju ke alamat tersebut dan menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa didapati barang bukti berupa :

- 388 (tiga Ratus Delapan puluh delapan) butir pil LL dibungkus plastic warna putih dop;
- 10 (sepuluh) bungkus grenjeng yang masing-masing berisi 9 (Sembilan) butir pil LL;

Dengan total pil LL : **478 butir**

- Selain barang bukti pil LL juga ditemukan barang bukti berupa 1 (Buah) tas merah bertuliskan "YAKULT", 5 (Lima) lembar bungkus Grenjeng kosong, 1 (satu) pack plastic Kecil, 1 (Satu) buah Handpone Merk VIVO Y17s Warna Hijau dan uang tunai sejumlah Rp. 735.000,- (Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kesemuanya disimpan terdakwa di bawah meja di ruang tamunya. Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. NANO (DPO) dengan harga 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang rencananya Pil LL tersebut akan Terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gedeg untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa peredaran pil LL tersebut dilakukan dengan cara 2 minggu sebelum ditangkap Terdakwa menghubungi Sdr. NANO (DPO) melalui Whatsapp No.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088210064040 untuk memesan pil LL sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dimana Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayar setelah Pil LL habis terjual. Sdr. NANO (DPO) menyetujui dan mengatakan bahwa Terdakwa akan dihubungi seseorang untuk lokasi ranjaunya. Lalu Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui Brilink ke Rekening BCA nomer rekening 4850492323 atas nama ARYA JAYA RESTU TAMA. Kemudian Terdakwa menerima chat WA dari orang tak dikenal yang mengirimkan Terdakwa foto dan lokasi (sharelock) dimana Pil LL tersebut diranjau. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa menuju ke lokasi dimana Pil LL tersebut diranjau yakni di bawah pohon jati daerah alas Kemlagi Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto;

- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil LL dengan cara menjual dengan cara :

1. Hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa GIMAN SUGIHARTO (WA 085607139840) dihubungi oleh Saksi MOH. MA'SUM MUBARROK Bin KUSMAN (dalam penuntutan Terpisah) bermaksud hendak membeli 1 (satu) botol Pil LL berisikan 1000 (seribu) butir pil LL. Terdakwa mengatakan mempunyai persediaan Pil LL dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Saksi MA'SUM menyetujui dan menghubungi Sdr. AULUS MANGGAR SARI (dalam penuntutan Terpisah) untuk mentransfer kepada Terdakwa melalui BRILINK ke rekening BRI nomer rekening 211801005575532 atas nama Terdakwa GIMAN SUGIHARTO setelah itu Sdr. AULUS MANGGAR SARI mengambil 1 botol berisi pil LL yang diranjau di daerah Ds. Klubuk Kec. Jetis Kab. Mojokerto. Sesudah mendapatkan Pil LL tersebut Sdr. AULUS MANGGAR SARI mengantarkannya ke Saksi MOH. MA'SUM dengan maksud untuk diedarkan kembali dengan cara dijual;
2. Hari Minggu tanggal 27 April 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus grenjeng (1 kit) pil LL kepada Saksi Anak SEVANNO IBRAHIMOVICK dan Saksi Anak MUHAMMAD FAKHRUR ROZI di teras rumah Terdakwa;
3. Hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa menjual pil LL kepada GILANG di teras rumah Terdakwa;
4. Hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa rencananya akan menjual pil LL kepada Saksi Anak SEVANNO

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIMOVICK dan Saksi Anak MUHAMMAD FAKHRUR ROZI di teras rumah Terdakwa namun Terdakwa lebih dahulu diamankan petugas Kepolisian;

5. Terdakwa juga menjual pil LL kepada Sdr. GILANG (DPO) dan Sdr. AFIF (DPO) yang mana waktunya tedakwa lupa kapan menjual kepada 2 (dua) orang tersebut. Kedua orang tersebut setiap membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil LL yang Terdakwa jual seharga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL tersebut berbeda-beda harga. Tiap bungkus grenjeng berisi 9 (sembilan) butir pil LL dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh Lima Ribu Rupiah), Tiap $\frac{1}{2}$ (setengah) box yang berisi 50 (lima puluh) butir Pil LL Terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Tiap 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil LL Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa dari tiap 1000 (seribu) butir pil LL Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dari hasil keuntungan penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- **Bahwa pil LL yang diedarkan terdakwa adalah termasuk dalam Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03482/NNF/2024 hari Senin tanggal 20 Mei 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian sector Gedeg atas nama tersangka GIMAN SUGIHARTO Bin ABU HASIM (Alm) dengan Nomor :
 1. 11618/2024/NOF berupa 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 75,430 gram;
 2. 11619/2024/NOF berupa 90 (Sembilan puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 17,550 gram;**Total : 478 butir pil LL** seperti tersebut dalam (I) Adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 436 Ayat (1) Undang-undang RI. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REDI CAHYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamatkan Dsn. Banjarsari RT.002 RW.003 Desa Banjarsari Kec. Jetis Kab. Mojokerto
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) butir tablet dobel L dibungkus dengan plastik warna putih dop, 10 (sepuluh) bungkus grenjeng yang masing-masing bungkus berisi 9 butir tablet dobel L, uang tunai sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merah bertuliskan "Yakult", 5 (lima) lembar bungkus grenjeng kosong, 1 (satu) pak plastik kecil, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y17s warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mendapat pil Dobel L dari seseorang bernama NANO dengan cara memesan melalui Whatsapp dan Sdr. NANO menyuruh seseorang untuk COD dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mentransfer pembayaran pesanan tersebut. Setelah mentransfer pembayaran, kemudian Terdakwa konfirmasi lagi dengan sdr. NANO bahwa sudah melakukan transfer ke nomor rekening yang telah diberi oleh Sdr. NANO;
 - Bahwa harga 1 (satu) botol pil Dobel L yaitu 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa pil Dobel L tersebut rencananya akan Terdakwa jual lagi kepada Sdr. MA'SUM, Sdr. GILANG dan Sdr. AFIF;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Sdr. MA'SUM membeli pil Dobel L tersebut kepada Terdakwa yaitu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menanyakan apakah ada pil dobel L tersebut, kemudian apabila Terdakwa mempunyai pil dobel L, lalu Sdr. MA'SUM datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil dobel L tersebut dan selanjutnya pil dobel L tersebut dibawa terlebih dahulu oleh Sdr. MA'SUM kemudian kalau sudah ada uang baru Sdr. MA'SUM mentransfer pembayaran ke nomor rekening Terdakwa
- Bahwa Sdr. MA'SUM membeli pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembeli lainnya juga sama caranya dengan Sdr. MA'SUM membeli pil dobel L kepada Terdakwa, namun Sdr. GILANG dan Sdr. AFIF melakukan pembayaran dengan cara membayar secara langsung kepada Terdakwa pada saat mengambil pil dobel L di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa terkadang Sdr. AFIF juga yang mengambil dan yang membayar, kemudian setiap pembelian yaitu sebanyak 1 box (100 butir) Terdakwa menjualnya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa dalam 1 botol (1000 butir) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Semua komunikasi melalui Whatsapp tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri namun setelah melakukan transaksi pembelian maupun penjualan pil dobel L tersebut di atas Terdakwa langsung menghapus semua chat/ percakapan di Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam peredaran pil dobel L tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MOH. MA'SUM MUBARROK BIN KUSMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 11.00 WIB di dalam rumah mertua saksi yang beralamatkan Dsn. Bendung Desa Bendung Kec. Jetis Kab. Mojokerto
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) klip plastik warna bening, berisi pil

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik warna bening berisi pil dobel L yang berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil dobel L, 1 (satu) pak plastik klip kosong, uang tunai sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas hitam merek Polo, 1 (satu) buah handphone merek Invinix Smart 5 warna Hitam dengan nomor WA 081717533475;

- Bahwa Saksi mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 20.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp HP milik saya tersebut kemudian saksi menanyakan barangnya *ready* kah? lalu dijawab *iya ready*, kemudian saksi menghubungi Sdr. AULUS MANGGAR SARI untuk mengambil 1 (satu) botol pil dobel L tersebut dengan cara COD di tempat sepi di daerah Desa Klubuk Kec. Jetis Kab. Mojokerto, kemudian setelah Sdr. AULUS MANGGAR SARI mendapatkan 1 (satu) botol pil dobel L tersebut Sdr. AULUS MANGGAR SARI menemui saksi di rumah mertua saksi;
- Bahwa Saksi membeli Pil dobel L dari Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) mendapatkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa Pil dobel L tersebut sudah dibayar lunas dan dibayarkan oleh Sdr. AULUS MANGGAR SARI karena uang hasil dari saksi menjual Pil dobel L tersebut dibawa Sdr. AULUS MANGGAR SARI semua;
- Bahwa Saksi berhasil menjual pil dobel L sejumlah 511 (lima ratus sebelas) butir, dan untuk sisa sejumlah 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) butir yang belum terjual saksi diamankan oleh petugas kepolisian, namun untuk menjual pil dobel L sejumlah 1000 (seribu) butir dalam 1 (satu) minggu sudah habis terjual;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran untuk pembelian pil dobel L tersebut yaitu dengan cara transfer Brilink melalui counter ke rekening BRI 211801005575532 An. GIMAN SUGIHARTO, dan saksi menyuruh Sdr. AULUS MANGGAR SARI untuk melakukan setiap pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan untung dari penjualan pil dobel L tersebut berupa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap 1000 (seribu) butirnya dan uang keuntungan dari menjual pil dobel L tersebut tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam peredaran pil dobel L tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamatkan Dsn. Banjarsari RT.002 RW.003 Desa Banjarsari Kec. Jetis Kab. Mojokerto;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) butir tablet dobel L dibungkus dengan plastik warna putih dop, 10 (sepuluh) bungkus grenjeng yang masing-masing bungkus berisi 9 butir tablet dobel L, uang tunai sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merah bertuliskan "Yakult", 5 (lima) lembar bungkus grenjeng kosong, 1 (satu) pak plastik kecil, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y17s warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil Dobel L dari seseorang bernama NANO dengan cara memesan melalui Whatsapp dan Sdr. NANO menyuruh seseorang untuk COD dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mentransfer pembayaran pesanan tersebut. Setelah mentransfer pembayaran, kemudian Terdakwa konfirmasi lagi dengan sdr. NANO bahwa sudah melakukan transfer ke nomor rekening yang telah diberi oleh Sdr. NANO;
- Bahwa harga 1 (satu) botol pil Dobel L yaitu 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pil Dobel L tersebut rencananya akan Terdakwa jual lagi kepada Sdr. MA'SUM, Sdr. GILANG dan Sdr. AFIF;
- Bahwa cara Sdr. MA'SUM membeli pil Dobel L tersebut kepada Terdakwa yaitu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menanyakan apakah ada pil dobel L tersebut, kemudian apabila Terdakwa mempunyai pil dobel L, lalu Sdr. MA'SUM datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil dobel L tersebut dan selanjutnya pil dobel L tersebut dibawa terlebih dahulu oleh Sdr. MA'SUM kemudian kalau sudah ada uang baru Sdr. MA'SUM mentransfer pembayaran ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa Sdr. MA'SUM membeli pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli lainnya juga sama caranya dengan Sdr. MA'SUM membeli pil dobel L kepada Terdakwa, namun Sdr. GILANG dan Sdr. AFIF melakukan pembayaran dengan cara membayar secara langsung kepada Terdakwa pada saat mengambil pil dobel L di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa terkadang Sdr. AFIF juga yang mengambil dan yang membayar, kemudian setiap pembelian yaitu sebanyak 1 box (100 butir) Terdakwa menjualnya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa dalam 1 botol (1000 butir) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Semua komunikasi melalui *Whatsapp* tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri namun setelah melakukan transaksi pembelian maupun penjualan pil dobel L tersebut di atas Terdakwa langsung menghapus semua chat/ percakapan di *Whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam peredaran pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas berwarna Merah bertuliskan Yakult;
- Uang Tunai Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) Butir Tablet Dobel L;
- 10 (sepuluh) Klip Kertas Garenjeng Rokok yang masing-masing berisikan 9 Butir Tablet Dobel L Total 90 Butir;
- 5 (lima) Lembar Kertas Sigaret/grenjeng;
- 1 (satu) Klip Plastik Kecil;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Tipe Y17s Warna Hitam Dengan No Simcard 085607139840;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03482/NNF/2024 hari Senin tanggal 20 Mei 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian sector Gedeg atas nama tersangka GIMAN SUGIHARTO Bin ABU HASIM (Alm) dengan Nomor :

1. 11618/2024/NOF berupa 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 75,430$ gram;
2. 11619/2024/NOF berupa 90 (Sembilan puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 17,550$ gram;

Total : 478 butir pil LL

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk



seperti tersebut dalam (I) Adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamatkan Dsn. Banjarsari RT.002 RW.003 Desa Banjarsari Kec. Jetis Kab. Mojokerto;
2. Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) butir tablet dobel L dibungkus dengan plastik warna putih dop, 10 (sepuluh) bungkus grenjeng yang masing-masing bungkus berisi 9 butir tablet dobel L, uang tunai sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merah bertuliskan "Yakult", 5 (lima) lembar bungkus grenjeng kosong, 1 (satu) pak plastik kecil, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17s warna hitam;
3. Bahwa Terdakwa mendapat pil Dobel L dari seseorang bernama NANO dengan cara memesan melalui Whatsapp dan Sdr. NANO menyuruh seseorang untuk COD dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mentransfer pembayaran pesanan tersebut. Setelah mentransfer pembayaran, kemudian Terdakwa konfirmasi lagi dengan sdr. NANO bahwa sudah melakukan transfer ke nomor rekening yang telah diberi oleh Sdr. NANO;
4. Bahwa harga 1 (satu) botol pil Dobel L yaitu 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa pil Dobel L tersebut rencananya akan Terdakwa jual lagi kepada Sdr. MA'SUM, Sdr. GILANG dan Sdr. AFIF;
6. Bahwa cara Sdr. MA'SUM membeli pil Dobel L tersebut kepada Terdakwa yaitu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menanyakan apakah ada pil dobel L tersebut, kemudian apabila Terdakwa mempunyai pil dobel L, lalu Sdr. MA'SUM datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil dobel L tersebut dan selanjutnya pil dobel L tersebut dibawa terlebih dahulu oleh Sdr. MA'SUM kemudian kalau sudah ada uang baru Sdr. MA'SUM mentransfer pembayaran ke nomor rekening Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sdr. MA'SUM membeli pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
8. Bahwa pembeli lainnya juga sama caranya dengan Sdr. MA'SUM membeli pil dobel L kepada Terdakwa, namun Sdr. GILANG dan Sdr. AFIF melakukan pembayaran dengan cara membayar secara langsung kepada Terdakwa pada saat mengambil pil dobel L di rumah Terdakwa tersebut;
9. Bahwa terkadang Sdr. AFIF juga yang mengambil dan yang membayar, kemudian setiap pembelian yaitu sebanyak 1 box (100 butir) Terdakwa menjualnya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa dalam 1 botol (1000 butir) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa Semua komunikasi melalui Whatsapp tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri namun setelah melakukan transaksi pembelian maupun penjualan pil dobel L tersebut di atas Terdakwa langsung menghapus semua chat/ percakapan di Whatsapp;
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam peredaran pil dobel L tersebut;
12. Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian atau sertifikasi dan tidak mempunyai izin dalam hal mengedarkan pil dobel L tersebut;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03482/NNF/2024 hari Senin tanggal 20 Mei 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian sector Gedeg atas nama tersangka GIMAN SUGIHARTO Bin ABU HASIM (Alm) dengan Nomor :
 1. 11618/2024/NOF berupa 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 75,430$ gram;
 2. 11619/2024/NOF berupa 90 (Sembilan puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 17,550$ gram;Total : 478 butir pil LL
seperti tersebut dalam (I) Adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan dan/atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah unsur-unsur dalam pasal ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan **GIMAN SUGIHARTO Bin ABU HASIM (Alm)** telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan, dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur Yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan dan/atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari
2. Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamatkan Dsn. Banjarsari RT.002 RW.003 Desa Banjarsari Kec. Jetis Kab. Mojokerto;
3. Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) butir tablet dobel L dibungkus dengan plastik warna putih dop, 10 (sepuluh) bungkus grenjeng yang masing-masing bungkus berisi 9 butir tablet dobel L, uang tunai sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merah bertuliskan "Yakult", 5 (lima) lembar bungkus grenjeng kosong, 1 (satu) pak plastik kecil, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y17s warna hitam;
4. Bahwa Terdakwa mendapat pil Dobel L dari seseorang bernama NANO dengan cara memesan melalui Whatsapp dan Sdr. NANO menyuruh seseorang untuk COD dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mentransfer pembayaran pesanan tersebut. Setelah mentransfer pembayaran, kemudian Terdakwa konfirmasi lagi dengan sdr. NANO bahwa sudah melakukan transfer ke nomor rekening yang telah diberi oleh Sdr. NANO;
5. Bahwa harga 1 (satu) botol pil Dobel L yaitu 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Bahwa pil Dobel L tersebut rencananya akan Terdakwa jual lagi kepada Sdr. MA'SUM, Sdr. GILANG dan Sdr. AFIF;
7. Bahwa cara Sdr. MA'SUM membeli pil Dobel L tersebut kepada Terdakwa yaitu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menanyakan apakah ada pil dobel L tersebut, kemudian apabila Terdakwa mempunyai pil dobel L, lalu Sdr. MA'SUM datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil dobel L tersebut dan selanjutnya pil dobel L tersebut dibawa terlebih dahulu oleh Sdr. MA'SUM kemudian kalau sudah ada uang baru Sdr. MA'SUM mentransfer pembayaran ke nomor rekening Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pembeli lainnya juga sama caranya dengan Sdr. MA'SUM membeli pil dobel L kepada Terdakwa, namun Sdr. GILANG dan Sdr. AFIF melakukan pembayaran dengan cara membayar secara langsung kepada Terdakwa pada saat mengambil pil dobel L di rumah Terdakwa tersebut;
9. Bahwa benar Terdakwa tidak punya keahlian atau sertifikasi dan tidak mempunyai izin dalam hal mengedarkan atau menjual pil dobel L;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03482/NNF/2024 hari Senin tanggal 20 Mei 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian sector Gedeg atas nama tersangka GIMAN SUGIHARTO Bin ABU HASIM (Alm) dengan Nomor :

1. 11618/2024/NOF berupa 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 75,430$ gram;
2. 11619/2024/NOF berupa 90 (Sembilan puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 17,550$ gram;

Total : 478 butir pil LL

seperti tersebut dalam (I) Adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan Kontrasepsi untuk Manusia;

Menimbang, bahwa menurut Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989, Obat Daftar G, atau disebut *Gevaarlijk* dalam bahasa Belanda, adalah obat keras yang penggunaannya harus diawasi oleh resep dokter dikarenakan obat ini termasuk dalam golongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur mengedarkan sediaan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi yang tidak memenuhi standar, dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal meringankan maupun hal memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) butir Pil LL ;
- 1 (satu) buah tas berwarna Merah bertuliskan "YAKULT";
- 10 (sepuluh) klip kertas Gerenjeng rokok yang masing-masing berisikan 9 (sembilan) butir tablet double L total 90 butir
- 5 (lima) lembar kertas sigaert/Grenjeng;
- 1 (satu) klip plastik Kecil;
- Nomor simcard 085607139840;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp735.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah *Handpone* Merk VIVO Y17s Warna Hitam;

Merupakan sarana untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Giman Sugiharto Bin Abu Hasim (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah tas berwarna Merah bertuliskan "YAKULT";
 - 10 (sepuluh) klip kertas Gerenjeng rokok yang masing-masing berisikan 9

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) butir tablet double L total 90 butir

- 5 (lima) lembar kertas sigaert/Grenjeng;
- 1 (satu) klip plastic Kecil;
- Nomor simcard 085607139840;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp735.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah Handpone Merk VIVO Y17s Warna Hitam;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari **Senin**, tanggal **28 Oktober 2024**, oleh kami, **Jenny Tulak, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yayu Mulyana, S.H.** dan **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Nur'aeni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh **I Gusti Ngurah Yulio Mahendra Putra. S.H., M.H.**, Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yayu Mulyana, S.H.

Jenny Tulak, S.H., M.H.

ttd

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maria Nur'aeni, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Mjk